

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kurnia Harlina Dewi¹, Lisa Rahayu¹

Kurniaharlinadewi@ae.unand.ac.id¹, lisarahayu@ae.unand.ac.id¹

Universitas Andalas

Abstract: Nagari Kinari is a village located in Bukit Sundi District, Solok Regency which was developed into a natural tourist destination, one of which is the tourist attraction "Batu Barajuik". This condition is a good opportunity for the community to improve the economy through local-based Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs in Nagari Kinari in selling their products require business legality or Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production Certificate (SPP-PIRT) and Halal certificate. So that the product produced can be marketed widely and provide a guarantee of safety for consumers. Business Identification Number (NIB) is the identity of the business license issued by the OSS (Online Single Submission). The Department of Agricultural Industrial Technology conducts a community service program with the aim of providing wider knowledge to the community and assistance in making NIB which is then carried out by handing over NIB documents to the community of MSME. The method implemented is training in making NIB based on OSS, discussion and submission of NIB. The results of this activities are the issuance of NIB documents and then delivered by the Head of The Department of Agricultural Industrial Technology to business actors.

Keywords: Business Identification Number, Business License, Online Single Submission

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Adapun pembeda antara usaha mikro, kecil dan menengah adalah didasarkan pada nilai aset awal, omset, atau jumlah pekerja tetap di usaha tersebut (Tambunan, 2012). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2008, Usaha Mikro merupakan unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000. Untuk

Usaha kecil memiliki nilai aset lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000 (Halim, 2020).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Hak Akses Kepabeanaan. Menurut Kisworo, dkk., (2023), NIB merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan maupun perseorangan), pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang usahanya sudah berjalan sebelum adanya NIB diharuskan.

Menurut Yeni, dkk. (2021), NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Pembuatan NIB terintegrasi dalam sebuah sistem elektronik yaitu sistem *online single submission* atau OSS (Marthalina dan Khairina, 2022). Salah satu tujuan dari *platform* OSS ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengurusan izin usaha yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Firdaus, dkk. 2024).

NIB yang dimiliki oleh pelaku usaha ini berlaku selama pelaku usaha tersebut menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku (Budiarto, dkk. 2022). Menurut Komalasari, dkk (2023), kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait dalam pembuatan NIB melalui sistem OSS disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sulitnya mengakses informasi terkait langkah- langkah pembuatan NIB melalui sistem OSS. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelaku usaha mikro maupun kecil yang tidak memiliki izin legalitas tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendampingan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" untuk membantu para pelaku usaha dalam memperoleh izin legalitas (NIB) usaha yang mereka jalankan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat secara umum dan khususnya pelaku UMKM dari Nagari Kinari. Metode yang dilakukan yaitu dengan pendekatan ABCD (*Asset Based*

Community Development). Tahap pertama yaitu menemukan potensi yang ada di daerah Kinari, berupa produk unggulan yang dimiliki oleh UMKM. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan pendataan produk tersebut untuk kelengkapan administrasi usaha yang dijalankan. Melakukan sosialisasi bahwa kedepan produk yang dimiliki oleh UMKM dapat dipasarkan secara nasional ataupun internasional dengan kelengkapan administrasi izin usaha tersebut. Kemudian tahap ketiga yaitu melakukan perencanaan program yang sesuai dengan kondisi UMKM di Nagari Kinari yaitu program pendampingan pembuatan NIB dikarenakan masih banyak UMKM yang belum memiliki izin legalitas/ NIB. Tahap selanjutnya yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintahan Nagari setempat. Tahap terakhir adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Nagari Kinari.



Gambar1. Metode pengabdian

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Baperna Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kegiatan dibuka oleh Wali Nagari Bapak Ade Indra, S.Sos. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat nagari Kinari, Manager dan pengurus BumNag, pemuka adat, ketua PKK, masyarakat pelaku Usaha sekitar Nagari Kinari serta Dosen dan mahasiswa dari Departemen Teknologi Industri Pertanian Universitas Andalas. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini.

Tahap pertama yang dilakukan yaitu melakukan pendataan UMKM yang berada di Nagari Kinari. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pengantar mengenai persyaratan pengurusan NIB berbasis OSS oleh Ibu Dr. Ir. Kurnia Harlina Dewi, MSi. OSS atau *Online Single Submission* merupakan sistem yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan

untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dalam menjalankan usaha di Indonesia, salah satunya adalah NIB yang dapat dibuat secara *online* melalui sistem OSS.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan diskusi dengan pelaku usaha terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan izin legalitas usaha yang kemudian disertai dengan pendampingan pembuatan NIB. Pelaku usaha sangat antusias dalam mendaftarkan produk untuk pembuatan NIB. Adapun dalam pembuatan NIB diperlukan berbagai dokumen persyaratan seperti KTP dan KK pemilik usaha serta data usaha (nama usaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, modal awal usaha dan lain-lain).

Melalui pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan dokumen NIB sebagai izin legalitas usaha para pelaku UMKM, maka untuk selanjutnya akan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam pembuatan izin edar produk yang dimiliki. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha menjadi lebih paham akan pentingnya memiliki izin legalitas usaha karena sangat banyak manfaat yang diperoleh kedepannya bukan hanya sekedar syarat administrasi saja namun juga bermanfaat untuk pengembangan usaha yang mereka miliki seperti memperluas pemasaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakhiri dengan penyerahan dokumen NIB kepada pelaku UMKM. Penyerahan dilakukan oleh Wali nagari dan Ketua Departemen TIP kepada pelaku UMKM. Dokumen NIB ini diharapkan sebagai langkah awal pelaku usaha untuk melengkapi segala administrasi terkait dengan produknya, seperti izin edar SPP-PIRT, izin BPOM MD bahkan sertifikat halal.



Gambar 2. Salah Satu dokumen NIB Pelaku UMKM di Nagari Kinari



Gambar 3. Penyerahan dokumen NIB oleh Ketua Departemen TIP kepada pelaku UMKM



Gambar 4. Penyerahan dokumen NIB oleh Wali Nagari kepada pelaku UMKM



Gambar 5. Foto dokumentasi pengabdian

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM di Nagari Kinari berjalan dengan lancar. Dokumen NIB yang

sudah terbit diserahkan langsung kepada pelaku UMKM di Nagari Kinari. Kegiatan ini dapat memberikan hal yang positif untuk masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas mengucapkan terimakasih kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada tim pengabdian untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pendampingan Pembuatan NIB bagi UMKM di Nagari Kinari, Solok, Sumatera Barat". Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Budiarto, Fadia Nur Rahma, dkk. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampung. Karya unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 2 (116-124). <https://ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78>
- Firdaus, dkk. (2024). Pelatihan UMKM dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Legalitas Izin Usaha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat P3M STAI Sangatta, Vol 1, No 1 .
- Halim,. (2020). Pengaruh pertumbuhan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Mamuju. Jurnal ilmiah ekonomi Pembangunan. Vol 1 No. 2.
- Irawaty, I., Anitasari, R., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 5(1), 35-49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Kisworo, dkk. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo. JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Vol.1, No.2. <https://doi.org/10.47861/jpim-nalanda.v1i2.264>
- Komalasari, dkk. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi, 1 (3), 357-362. <https://doi.org/10.57248/JILPI.VII3.88>
- Marthalina dan Khairina. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Singel Submission* (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Civitas Consecratio:

Journal of Community Service and Empowerment, 2 (1), 51-63.
<https://doi.org/10.33701/CC.V211.2523>

Tambunan, (2012). Teori Ekonomi Makro. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia (2008). Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(3), 175-188. <https://doi.org/1053625/JABDI.VII3.107>

